

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan subyek hukum orang dalam hal ini turut memberikan suatu bentuk akibat hukum yang mana subyek hukum tersebut saling ketergantungan dalam melakukan suatu bentuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam hal ini hidup bermasyarakat turut memiliki tujuan untuk melakukan pertahanan atas suatu kehidupan, namun tidak serta merta hubungan tersebut berjalan baik atau humoris. Manusia dalam hal ini hidup bersamaan dalam suatu kelompok masyarakat, bahwa sangat dimungkinkan untuk dapat terjadi suatu bentuk konflik karena dalam hal ini dasarnya setiap manusia memiliki suatu kebutuhan dan juga suatu kepentingan yang mana mereka saling membutuhkan dan saling memenuhi kepentingan masing-masing.¹ Manusia dikenal sebagai satu kesatuan dalam sebuah guyub kelompok masyarakat, memiliki 2 aspek: Aspek manusia sebagai individu dan Aspek antar individu dalam kaitan hubungan manusia yang satu dengan masyarakat lainnya. Bahwa ketika berbicara aspek manusia sebagai individu maka akan terlihat manusia yang memiliki

¹ Christiani Widowai, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2014, Hal. 151

egosentris terhadap dirinya atas orang lain yang berada di sekitar mereka.² Sedangkan bila membicarakan mengenai manusia dari sudut pandang aspek antar individu dalam kaitan hubungan manusia dengan masyarakat lainnya, maka akan tercermin dan tercipta pentingnya sebuah norma yang harus hidup di antara mereka. Norma tersebut yang akan membentuk sebuah sistem yang akan menciptakan rasa keadilan bagi setiap masyarakat.

Setiap orang perorangan juga semakin mengalami banyak perubahan terhadap kebutuhan hidup, baik primer, sekunder, ataupun tersier. Kebutuhan tersebut selalu hidup berdampingan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan yang memiliki variasi dan diinginkan oleh setiap manusia merupakan suatu akibat hukum dari pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Perkembangan ekonomi tersebut memiliki suatu tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta pembangunan ekonomi tersebut dijalankan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan suatu prinsip berkelanjutan, kebersamaan, kemandirian, keadilan, berwawasan lingkungan dan juga berusaha menjaga keseimbangan nasional sebagaimana prinsip yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Dalam memenuhi semua tuntutan tersebut umumnya setiap manusia melakukan berbagai cara. Hal ini sejalan dengan semakin

² Siti Malikhatun Badriyah, *Hukum Jaminan: Buku Ajar*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), Hal. 21.

³ Dwi Ratna Indri Hapsari, "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Legality*, Vol. 26, No. 2, 2019, Hal. 241.

berkembangnya kegiatan pembangunan disertai perkembangan transaksi jual beli yang semakin pesat, maka manusia dalam hal ini yang diartikan sebagai konsumen otomatis semakin membutuhkan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut umumnya manusia melakukannya dengan kegiatan pinjam meminjam.⁴

Salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas pinjam meminjam disini adalah perbankan. Perbankan adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang memiliki peran vital bagi negara Indonesia. Bahwa dalam suatu perekonomian suatu negara maju atau berkembang dapat dilihat dari kualitas keadaan perbankannya. Pada akhirnya kondisi dari suatu bank yang akan menjadi suatu cerminan dari kinerja bank yang akan dapat digunakan menjadi suatu sarana dan prasarana dalam menetapkan sebuah strategi yang bertujuan untuk kepentingan suatu perbankan. Pemerintah, Lembaga Perbankan, dan Stake Holder terkait terus bekerjasama untuk membentuk suatu kebijakan tentang perbankan yang tentunya digunakan untuk meningkatkan kualitas dari perbankan itu sendiri. Bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan dan kekuatan ekonomi yang bekerja sama atas dasar kepercayaan dalam operasional bank untuk menggalang modal dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan juga untuk mentransfer dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Pinjaman dimaksudkan untuk mendukung penyediaan modal untuk membiayai produksi

⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis dan Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), Hal. 73.

dalam negeri, penyimpanan bahan, pembiayaan pinjaman, penjualan, pengangkutan barang dan operasi bisnis. Peran kredit bagi suatu negara sangat berarti dan sekaligus mengembangkan potensi ekonominya.⁵ Bank memiliki peran dan posisi yang strategis dalam dunia perekonomian negara. Bahkan suatu negara dapat dinilai sehat atau tidak perekonomiannya, tolak ukurnya tersebut dapat dilakukan dan dilihat dari kegiatan perbankannya.⁶

Terdapat banyak jenis layanan perbankan yang tersedia, dan bisnis perbankan yang paling diminati oleh masyarakat umum, baik perorangan maupun bisnis, adalah di bidang perkreditan. Pembayaran pinjaman bank dilakukan dalam bentuk tunai atau dana segar. Peminjaman yang lancar mendorong pembangunan dan mendorong kegiatan ekonomi nasional. Posisi bank sangat lemah karena ketersediaan kreditnya, yang mencakup “tingkat risiko” yang tidak menutup kemungkinan adanya riwayat kredit yang buruk.⁷ Dalam memberikan dan menyalurkan produk perbankan dalam hal kredit, beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pinjaman. Namun, perlu digarisbawahi adalah ketika pemohon telah memenuhi syarat kredit, maka belum tentu memberikan kredit yang diajukan akan diterima oleh pihak perbankan.

⁵ Hermanto, *Faktor-Faktor Kredit Macet Pada Perusahaan Dagang*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hal. 2.

⁶ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Hal. 62

⁷ Astuti Anita, 2009, *Analisis Kredit Macet Pada PT BPR Restu Klaten Makmur*, Skripsi Fakultas Ekonomi: Univesitas Sebelas Maret Surakarta, Hal. 10.

Bank harus memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat dalam memberikan pinjaman. Untuk mendapatkan kepastian ini seperti pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

“Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan menyebutkan mengenai pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hubungan hukum yang terjalin dalam suatu pinjam meminjam adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya. Biasanya diatur berdasarkan transaksi dan kesepakatan.⁸ Kesepakatan yang terjadi tersebut umumnya dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah serta persetujuan dari perbankan. Nasabah dalam hal ini dapat menunjukkan beberapa persyaratan dan juga ketentuan yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah kredit yang diajukan dapat diterima atau tidak.

⁸ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Hal. 62

Hakikatnya dalam permasalahan yang timbul tersebut diakibatkan karena adanya suatu perjanjian pokok yang menjadi inti dari permasalahan. Para pihak dalam hal ini seiring dengan perkembangan waktu mengikatkan sebuah perjanjian pokok dengan adanya perjanjian tambahan atau perjanjian pelengkap. Perjanjian tambahan atau perjanjian pelengkap dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan sebuah jaminan sebagai obyek yang akan mengikat dan menjadi sebuah kepastian hukum dalam melaksanakan tanggungjawab hukum. Jaminan tersebut kemudian diatur di Indonesia dalam sebuah tatanan struktur regulasi hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang berisi pengaturan mengenai hubungan hukum antara pemberi dan juga penerima jaminan yang memiliki sebuah kaitan erat dengan pembebanan jaminan dalam melaksanakan sebuah prestasi.⁹ Sedangkan pengertian dari jaminan itu sendiri merupakan suatu hal yang diberikan kepada kreditor sebagai bentuk menciptakan sebuah keyakinan, bahwa debitor mampu untuk memenuhi sebuah kewajiban yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang akan timbul dari suatu perikatan.

Kelayakan dan juga pemberian kredit dalam hal ini wajib untuk memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai 4 (empat) unsur, yaitu kepercayaan, waktu, tingka risiko, dan juga suatu prestasi.¹⁰ Unsur ketiga yang dalam hal ini berkaitan dengan risiko dalam hal ini adalah suatu unsur yang

⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan Hak Tanggungan*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), Hal. 23.

¹⁰ Thomas Suyatno, *et. al, Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal. 14.

kemudian dapat terjadi di kemudian hari yang mana dari adanya jangka waktu yang turut memisahkan antara adanya suatu pemberian prestasi dengan kontrasepsi yang kemudian akan diterima pada hari selanjutnya.¹¹ Semakin lama kredit yang kemudian diberikan maka semakin tinggi pula jaminan yang kemudian diberikan. Risiko dalam hal ini turut banyak ditemukan dalam suatu praktik, yaitu banyak juga telah ditemukan mengenai debitor yang tidak memenuhi prestasinya ketika dalam hal ini diwajibkan untuk dibayarkan kembali atas uang yang telah dipinjamkan oleh pihak bank tersebut.

Salah satu jenis kredit yang disediakan oleh perbankan terhadap nasabahnya adalah kredit usaha rakyat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menjelaskan bahwa:

“Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitor individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.”

Bukan hanya itu saja, dijelaskan juga bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan layak

¹¹ Ibid., Hal. 14.

namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.¹²

Pada hakikatnya KUR disini merupakan suatu bentuk pembiayaan atas modal kerja atau investasi yang kemudian diberikan kepada UMKM dalam meningkatkan kelancaran usaha kerja UMKM itu sendiri.

Keberadaan KUR disini merupakan bentuk dari fasilitas pelayanan kredit yang diberikan oleh perbankan. KUR menjadi salah satu fasilitas perbankan yang hampir dimiliki oleh seluruh lembaga perbankan, baik itu bank konvensional ataupun bank pembangunan daerah, salah satunya bank pembangunan daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Implementasi pelaksanaan KUR memiliki khusus tersendiri yang diberikan kepada UMKM dan memiliki ketentuan khusus sehingga tidak seluruh UMKM atau subyek hukum akan mendapatkan fasilitas KUR tersebut. Pemberian KUR kepada UMKM akan melalui proses yang cukup panjang dengan ketentuan analisis kredit seperti halnya dalam pemberian kredit perbankan itu sendiri. KUR dalam hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan, memperluas jangkauan usaha, dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha bagi UMKM yang mendapatkan fasilitas kredit.

Namun, pada faktanya tidak seluruh fasilitas KUR yang diberikan berjalan dengan lancar. Hal tersebut sama halnya dengan kasus yang berada di Bank Pembangunan Daerah Bank SulutGo yang berada di Sulawesi Utara dan Gorontalo yang mengalami adanya KUR yang macet yang dialami oleh pihak

¹² Bank Mandiri, diakses melalui <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

Bank SulutGo. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu isu permasalahan hukum, bahwa pelaksanaan kredit yang berjalan di Bank SulutGo tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena adanya permasalahan kesulitan UMKM atau nasabah dalam membayar angsuran KUR tersebut. Hal tersebut yang kemudian harus diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa yang ada dan eksis di masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit usaha rakyat atau KUR yang mengalami gagal bayar atau kesulitan dalam membayar utang kredit kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo). Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis dalam hal ini menggunakan sebuah judul skripsi: **Tinjauan Hukum Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Dan Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hukum yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan Bank SulutGo terkait KUR?

2. Bagaimana implementasi ketentuan-ketentuan peraturan Bank Indonesia dan undang-undang terkait lainnya dalam mengatasi kredit macet KUR di Bank SulutGo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan Bank SulutGo terkait KUR
2. Untuk menguraikan dan menjelaskan implementasi ketentuan-ketentuan peraturan Bank Indonesia dan undang-undang terkait lainnya dalam mengatasi kredit macet KUR di Bank SulutGo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diharapkan dapat terwujud adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan dalam mengambil kebijakan yang tepat sebagai bentuk proses penyelesaian sengketa terhadap kredit usaha rakyat macet yang terjadi di di Bank SulutGo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan/atau alternatif cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat adanya kredit usaha rakyat yang macet yang terjadi pada Bank SulutGo

2. Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat/Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu gambaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran atas kredit usaha rakyat yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak perbankan yang mana dalam hal ini Bank SulutGo.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam alur penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB latar belakang permasalahan, uraian mengenai rumusan masalah yang dipilih oleh penulis, tujuan penelitian, kemudian luaran dan manfaat yang ingin penulis capai dan harapkan, serta penulis juga memasukkan sub bab mengenai kerangka penelitian yang menjelaskan mengenai uraian setiap BAB di dalam makalah ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB landasan teoritis dan juga landasan konseptual sebagai pisau analisis Penulis melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini. Peneliti dalam hal ini menggunakan teori-teori yang dimasukkan ke dalam landasan teori berupa teori penyelesaian sengketa. Serta landasan konseptual yang penulis gunakan berkaitan dengan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan perbankan dan juga kredit usaha rakyat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB metodologi penelitian yang dilakukan oleh Penulis untuk menguraikan dan menganalisis setiap permasalahan yang ada. Dalam BAB ini terdapat sub bab jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan juga analisis data. Metodologi penelitian yang penulis gunakan khususnya menjabarkan mengenai penelitian normatif empiris dengan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan analisis kepustakaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB yang akan menjabarkan, menjawab, dan menguraikan mengenai hasil pembahasan dalam rumusan masalah Penulis, yaitu terkait dengan implementasi ketentuan-ketentuan peraturan Bank Indonesia

dan undang-undang terkait lainnya dalam mengatasi NPL KUR di Bank SulutGo dan juga terkait dengan mekanisme hukum yang diatur oleh perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan Bank SulutGo terkait KUR.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB yang berisi mengenai kesimpulan dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berasal dari hasil pembahasan dan juga saran yang bersifat saran implementatif terhadap pokok permasalahan yang ada.

